

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dalam berbagai bidang kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. pada prakteknya di lingkungan masyarakat tak semua orang dengan aktivitas ekonominya bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya, sebab dalam lingkungan masyarakat terdapat kalanya ada tipe orang yang tidak memiliki keahlian, tak mempunyai kesempatan usaha, atau terdapat orang yang mempunyai keahlian dalam usaha tapi tidak mempunyai modal untuk usaha. Tipe yang ketiga ini dibutuhkan kerjasama antara orang yang memiliki keahlian usaha tersebut dengan pemilik modal usaha dengan konsep kerjasama yang adil. Sehingga bagi seorang muslim untuk pengembangan usaha tidak terlepas dari unsur syari'ah.¹

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang menerima mandat dari Khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian serta kemakmuran pada muka bumi mempunyai dua paras yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yaitu sebagai makhluk individu serta menjadi makhluk sosial.²

¹ Eksyar: *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, (Vol. 03, No. 01, Juni 2016 : 82-100 p-ISSN: 2355-438X; e-ISSN: 2407-3709), hlm.83.

² Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.128.

Manusia selaku makhluk sosial harus bekerja sama dengan orang lain, sebab tanpa bekerja sama dengan orang lain, maka posisi manusia sebagai makhluk sosial akan sirna ditelan bencana dalam hidupnya. Karena kerja sama adalah suatu tata cara yang tidak bisa ditawar lagi, hanya dengan mewujudkan kerja sama antara sesama manusia, maka manusia baru bisa merealisasikan kedudukannya selaku makhluk sosial.³

Pengelolaan bisnis syariah mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam, baik berbisnis secara pribadi maupun berbisnis secara kelompok. Berbisnis dalam hukum Islam sangat dilarang mengaplikasikan contoh-model bisnis yang bathil, apalagi hingga di tingkat melakukan perbuatan yang keji seperti pendzoliman, dan pengkhianatan yang saling merugikan.⁴ Prinsip hukum ekonomi Islam tersebut menjadi kekuatan moral bagi pengusaha muslim, baik di waktu mengembangkan model bisnis syariah *sole proprietorships* (kepemilikan tunggal), maupun model bisnis syariah *partnership* (kemitraan) dan model *mudharabah* dalam bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) yang diikuti dengan sejumlah perjanjian di awal aktivitas usahanya.

Konsep bisnis syariah berbasis *mudharabah* dapat menolong orang-orang yang mempunyai keterbatasan modal serta keterbatasan keahlian dalam berbisnis. Banyak orang yang memiliki harta namun tak mampu mengelolanya yang bisa mendatangkan keuntungan materil serta ada pula

³ *Ibid.*, hlm. 129.

⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 86.

orang yang tidak memiliki harta, namun mempunyai kemampuan serta keahlian untuk mengelola, mengembangkannya. Pada kondisi yang demikian syariat Islam membolehkan kerja sama para pihak tersebut untuk saling mengambil manfaat di antara mereka. Pihak pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola usaha), dan *mudharib* memanfaatkan harta yang dimiliki sang pemilik modal, menggunakan asa terwujud kerja sama harta dan amal untuk mengatasi kemaslahatan umat.⁵

Menurut ahli hukum ekonomi syariah Muhammad Akram Khan, bahwa pengelolaan bisnis syariah dalam bentuk *mudharabah* bisa dilakukan dengan cara bekerja sama antara dua orang atau lebih, antara *shahib al-mal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola). Dimana pihak *shahib al-mal* berperan menjadi pemberi modal kepada *mudharib* (pengelola) yang diawali dengan perjanjian kontrak kerja sama. Kontrak kerja sama merupakan bentuk perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola usaha dalam bidang bisnis usaha yg dikelolanya. Dalam kontrak kerja sama tidak diwajibkan adanya perantara dari pemilik modal (*shahib al-mal*) dalam pengaturan pengelolaan bisnis usahanya. Pihak orang yg dipercayakan (*mudharib*) harus selalu membuat perhitungan atas tanggung jawab yang diamanahkannya dan bertanggung jawab penuh atas kelalaian yang menyebabkan kerugian atas

⁵ *Ibid.*, hlm. 86.

penggunaan modal usahanya. Lalu pemilik modal (*shahib al-mal*) harus konsisten terhadap perjanjian yang tertuang pada kontrak kerja samanya.⁶

Pendapat tersebut diatas diperkuat oleh Muhammad Syafi'i Antonio, dimana *mudharabah* merupakan bisnis usaha dengan cara pemilik modal memberikan sejumlah modal usaha (seratus %) kepada pengelola usaha yang memiliki keahlian dalam bidang bisnisnya. Lalu dari hasil bisnis usaha tersebut dibagi secara *mudharabah* sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam kontrak kerja sama. Jika terjadi kerugian bukan karena kelalaian pengelola usaha, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik modal. tetapi sebaliknya jika terjadi kerugian karena pengelola usaha lalai serta lengah dalam pengelolaan bisnis usahanya, maka seluruh kerugian menjadi tanggung jawab pihak pengelola usaha.⁷

Akad *mudharabah* lahir karena adanya transaksi investasi berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan adalah unsur terpenting dalam suatu akad *mudharabah* antara pemilik modal dengan pengelola usaha. Kepercayaan akad *mudharabah* antara pemilik modal dengan pengelola usaha tidak berhak pemilik modal ikut campur dalam mengurus bisnis usaha yang dibiayainya, kecuali dalam bentuk saran dan pendapat serta pengawasan pada pengelola

⁶ Muhammad Akram Khan, *Type Of Business Organisation in an Islamic Economy, An Introduction to Islamic Economics & Finance*, (Kuala Lumpur: CERT Publication SDN, BDH, 2008), hlm.58.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.95.

modal.⁸ Kepercayaan kedua belah pihak tidak boleh melanggar perjanjian kedua belah pihak, yaitu antara pemilik modal dengan pengelola usahanya.

Berdasarkan studi pendahuluan bahwa pengelola usaha warung roti bakar papay cabang Depok Jawa Barat sudah mencerminkan hukum bisnis ekonomi syariah. Dimana mereka sudah membuat kontrak kerja sama antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) serta sudah mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantu kelancaran kegiatan bisnis usaha yang mereka kelolanya. Merujuk dari hasil studi pendahuluan terdapat informasi yang perlu diteliti, dikaji serta dianalisis secara mendalam terhadap Implementasi akad *mudharabah* di warung roti bakar papay cabang Depok Jawa Barat. Implementasi akad *mudharabah* tersebut dapat dipandang dari aspek pemahaman terhadap akad *mudharabah*, pengelolaan bisnis usahanya maupun dari aspek pembagian keuntungan atau bagi hasil usahanya, dan pembayaran upah karyawan/pekerja.

Permasalahan yang sering muncul dilapangan ketika mengimplementasikan akad *mudharabah*, yang dimana pemilik modal serta pengelola usaha kurang memahami akad *mudharabah*, mereka hanya berpendapat bahwa akad *mudharabah* hanya kerja sama bagi hasil saja. Kemudian pemilik modal tidak terlalu memperhatikan bisnis ini yang berimbas miscom terhadap pengelola usaha, dan pemilik modal terlalu intervensi kepada pengelola usaha serta ikut campur kedalam urusan operasional usaha. Kemudian terdapat pula permasalahan pada pengelola dan

⁸ Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.78.

karyawan yang dimana pembagian tugas yang masih belum jelas yang membuat membebani karyawan dan pembagian gaji/upah yang belum berdasarkan pada persentase keuntungan yang diperoleh pada bulan tersebut, tetapi berdasarkan pada upah/gaji bulanan dan terkadang tidak tepat waktu.⁹

Dalam pasal 139 khes point 2 menjelaskan, dalam menjalankan bisnis usaha, pihak pemilik saham tidak ikut serta mengambil alih peran pengelola usaha. Dalam penjelasan tersebut tidak selaras dengan keadaan yang ada di warung roti bakar papay.¹⁰

Kemudian berdasarkan kesepakatan kerjasama bagi hasil yang dilakukan di warung roti bakar papay ini adalah 60% : 40%, seiring berjalannya waktu dan usaha semakin berkembang maka kedua belah pihak berdiskusi untuk membuat kesepakatan baru mengenai sistem bagi hasil yang awalnya 60% : 40% menjadi 50% : 50%.¹¹

Kondisi yang demikian tentu saja mampu terjadi di warung roti bakar papay cabang Depok Jawa Barat, karena usaha mereka bergerak pada bidang pelayanan jasa. Berkaitan dengan hal tersebut apakah pada warung roti bakar papay cabang Depok Jawa Barat sudah mengimplementasikan akad *mudharabah* sesuai dengan rukun dan syarat atau belum, terutama terkait sistem pengelolaan bisnis usahanya maupun dari pembagian keuntungan bagi hasil usaha dan pembayaran upah/gaji kepada para karyawan/pekerja.

⁹ Hasil Wawancara Dengan Pengelola Usaha Bapak Sobari , 29 Mei 2023.

¹⁰ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008), 41.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Pemilik Modal Bapak Sartono, 25 Mei 2023.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, peneliti sangat tertarik ingin melakukan penelitian pada warung roti bakar papay cabang Kota Depok dengan judul “*Implementasi Akad Mudharabah di Warung Roti Bakar Papay Cabang Depok Jawa Barat*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah implementasi akad kerjasama pada Warung Roti Bakar Papay Cabang Depok Jawa Barat saat ini sudah sesuai dengan akad *mudharabah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Mendeskripsikan kesesuaian implementasi akad kerjasama pada Warung Roti Bakar Papay Cabang Depok Jawa Barat yang ada saat ini dengan akad *mudharabah*.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini senantiasa dapat memberikan nilai manfaat kepada:

1. Bagi peneliti, dapat memperoleh informasi mengenai upaya sekelompok komunitas yang berupaya menjalankan hukum Islam secara keseluruhan, dalam hal ini implementasi kerja sama pada warung roti bakar papay.
2. Pihak pemodal, dan pengelola usaha, diharapkan dapat memperoleh ilmu tentang implementasi akad *mudharabah* pada warung roti bakar papay melalui diskusi dengan peneliti.
3. *Stakeholder* lainnya seperti mahasiswa, dosen, dan lainnya dapat menjadi literatur dan rujukan penelitian tentang implementasi akad kerja sama oleh komunitas yang berupaya menjalankan hukum islam secara keseluruhan.